

Trafficking dan Aspek Hukum Perlindungan TKI

Oleh : Ramos

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (UU No. 39 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007), telah membawa angin segar bagi dunia penegakan supremasi hukum di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan kejelasan tentang mekanisme dan prosedur formal penempatan TKI ke luar negeri, sekaligus memberikan ketegasan berupa sanksi hukum bagi pelaku perdagangan orang (*trafficking*).

Dalam Pasal 8 huruf (b) UU No. 39 Tahun 2004, dijelaskan bahwa setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan di luar negeri. Undang-undang ini memuat berbagai penjelasan-penjelasan antara lain tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah, hak dan kewajiban pekerja, tata cara penempatan, perlindungan TKI, penyelesaian perselisihan, pengawasan dan lain-lain. Khusus mengenai informasi yang terkait dengan pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan, diperlukan sosialisasi secara komprehensif kepada calon TKI/TKI.

Kurangnya informasi dan minimnya sosialisasi yang diterima oleh TKI, akan menyebabkan pekerja terjebak pada situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan dan tindakan-tindakan yang mengarah pada eksploitatif pekerja yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).

A. Latar Belakang

Setiap hari, ribuan bahkan jutaan anak dan perempuan di seluruh dunia rentan berhadapan dengan resiko dan bahaya. Mereka menderita akibat dari kemiskinan dan krisis ekonomi, bahkan mereka juga menderita dan mati karena perang, kekerasan, eksploitasi, ditelantarkan serta berbagai bentuk penganiayaan dan diskriminasi. Di seluruh dunia, anak dan perempuan hidup dalam keadaan yang teramat sulit, menjadi cacat permanen atau cedera parah oleh konflik bersenjata, mereka juga terusir di dalam negeri atau terusir dari negerinya sebagai pengungsi, menderita akibat bencana alam dan bencana buatan manusia, termasuk bahaya terkena radiasi dan bahan kimia berbahaya. Perdagangan, penyelundupan, eksploitasi fisik dan seksual dan juga penculikan, eksploitasi ekonomis, bahkan dalam bentuk yang buruk sekalipun, merupakan kenyataan sehari-hari yang selalu mengiringi dan mewarnai kehidupan mereka.

Mengingat kejahatan terhadap anak dan perempuan terus terjadi dan semakin kompleksnya permasalahan tersebut serta sudah mengarah pada permasalahan yang sangat serius, maka di dalam menanggulangi dan mengatasinya diperlukan aturan khusus serta penanganan yang lebih konkrit.

Human Trafficking atau perdagangan orang tentu bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat dunia dan merupakan salah satu kejahatan di dunia di mana banyak sekali negara mengalaminya, termasuk Indonesia. Kasus ini telah marak terjadi di berbagai belahan dunia sejak ratusan tahun lalu, sebut saja misalnya yang terjadi di negara-negara kawasan Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin dan lain-lain.

Trafficking merupakan bentuk modern dari "*perbudakan manusia*" yang telah dilarang oleh seluruh komunitas dunia, karena perbudakan bukan hanya bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, melainkan juga bertentangan dengan hak-hak asasi dasar manusia yang memiliki derajat, harkat dan martabat.

Dalam konteks hukum internasional, perdagangan anak dan perempuan merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), fenomena perdagangan orang di seluruh dunia terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya, yang tetap hanyalah kondisi eksploitatifnya yang ditujukan kepada manusia, karena agen, kolektor dan sindikat perdagangan manusia sudah semakin canggih dan terorganisir secara rapi.

Permasalahan *trafficking* telah berkembang semakin dahsyat dan meresahkan begitu banyak negara, terutama negara-negara yang warga negaranya banyak menjadi korban. Keadaan ini menyita perhatian dan mendesak begitu banyak pihak termasuk dunia internasional untuk memiliki regulasi internasional yang khusus mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang. Sehingga pada akhirnya lahirlah konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*Convention Against Transnational Organized Crime*) pada 12-15 Desember 2000 yang ditandatangani dan diratifikasi oleh 112 negara termasuk Indonesia di Palermo, Italia. Konvensi ini mempunyai dua protokol berkenaan dengan perdagangan dan penyelundupan orang yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk eksploitasi manusia.

Dalam konteks keIndonesiaan, masalah hak asasi manusia (HAM) sangat diperhatikan dan dilindungi oleh undang-undang, yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan kata lain, seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan dan derajat yang sama dengan manusia yang lainnya. Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjualbelikan, diperdagangkan dan tidak dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai ataupun diperlakukan tidak sesuai dengan harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga dengan hak setiap warga negara yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh masyarakat, Pemerintah dan Negara.

Hanya dengan melalui pemenuhan hak asasi yang baik dan benar akan terwujud manusia Indonesia yang seutuhnya, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Salah satu contoh hak warga negara yang harus diberikan adalah hak mendapatkan perlindungan di bidang hukum sebagaimana terkandung dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Dalam tatanan hukum nasional Indonesia, kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), pada dasarnya telah memiliki Undang-undang untuk melindungi setiap warga negaranya. Regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana di dalamnya terdapat pengaturan mengenai kewajiban Negara untuk melindungi dan mencegah anak dieksploitasi dalam bentuk apapun termasuk untuk diperdagangkan. Selain itu, pada tanggal 20 Maret 2007, DPR juga mengesahkan UU No. 21 Tahun 2007 sebagai upaya komprehensif Negara dalam mencegah dan memberantas perdagangan orang serta memberikan perlindungan hukum kepada para korban *trafficking*.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak – (konvensi PBB Tahun 2000 mengenai kejahatan terorganisasi transnasional).

C. Pengertian *Trafficking*

Definisi *Trafficking* menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah Dan Menghukum Perdagangan Manusia Terutama Perempuan Dan Anak Sebagai Tambahan Atas Konvensi Pbb Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional Tahun 2000, Pasal 3, dan telah ditandatangani oleh Indonesia pada 24 September 2001), yang kemudian menjadi Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Perdagangan (*Trafficking*) manusia adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.

Menurut UU No. 21 Tahun 2007, yang disebut *trafficking* atau perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Gambaran Umum Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Perdagangan orang (*trafficking*) sering diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji dan pencideraan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban *trafficking*, menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi anak dan perempuan yang seperti itu akan mengancam kualitas ibu bangsa dan generasi penerus bangsa.

Di Indonesia, masalah perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*) bukan lagi merupakan isu baru. Tetapi justru masalah ini menjadi masalah yang cukup serius. Secara objektif kondisi buruk anak-anak Indonesia masih belum teratasi secara utuh. Masalah anak sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum secara khusus yang sudah ada sebelum krisis ekonomi melanda bangsa ini. Buruh anak, anak jalanan, anak yang dilacurkan, perdagangan anak, anak berkonflik dengan hukum dan beragam macam eksploitasi hak anak lainnya masih mengelantung dalam totalitas pencideraan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan khusus mengenai pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri, seringkali juga dijadikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai modus dalam melakukan kejahatan ini. Selama ini, perdagangan perempuan dan anak dianggap sebatas bentuk prostitusi saja, namun pada kenyataannya banyak bentuk-bentuk lain seperti kerja paksa, perdagangan obat terlarang, perdagangan organ tubuh, buruh migrant, anak jalanan dan pekerja anak, baik untuk konsumsi dalam negeri bahkan mencakup lintas transnasional.

Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, "Indonesia merupakan sumber utama perempuan, anak-anak dan laki-laki yang diperdagangkan untuk tujuan kerja paksa dan eksploitasi komersial seksual. Tidak jauh beda, Indonesia juga merupakan tujuan dan negara transit untuk korban perdagangan orang asing ini" (Department of State, 2009).

Dalam perkembangannya, perdagangan orang terutama perempuan dan anak tidak lagi terbatas pada wilayah Negara saja, melainkan sudah melewati lintas batas Negara. Pola perdagangannya pun berubah, tidak lagi hanya dilakukan perseorangan melainkan oleh sindikat terorganisir yang seringkali memiliki kegiatan ilegal lainnya seperti narkoba dan senjata.

Keadaan yang demikian membuat Indonesia harus memiliki regulasi nasional yang berusaha memerangi, memberantas, mencegah dan menghapus perdagangan orang. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya beberapa perundang-undangan nasional seperti UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Keppres No.88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak. Berdasarkan wilayah atau daerah, perdagangan orang (*trafficking*) dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Daerah Asal

Daerah asal korban perdagangan orang, pada umumnya merupakan daerah yang kondisi ekonominya kurang baik atau daerah-daerah di mana tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakatnya masih rendah. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik korban yang umumnya kurang atau tidak berpendidikan dan berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.

2) Daerah Transit

Daerah transit dalam perdagangan orang merupakan daerah-daerah penampungan yang menjadi tempat para korban singgah sementara sebelum mencapai negara tujuan. Rata-rata daerah ini merupakan kota-kota yang memiliki akses transportasi yang memadai untuk memberangkatkan para korban dan juga merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara tujuan seperti daerah Riau, Kalimantan dan Sumatera.

3) Daerah Tujuan

Berkenaan dengan daerah tujuan, perdagangan orang tidak seluruhnya dilakukan secara lintas Negara atau lintas daerah. Namun juga dilakukan dalam bentuk-bentuk variasi lain, yang didasarkan pada lokasi asal dan lokasi tujuan perpindahannya yaitu dari Indonesia ke luar Indonesia, perpindahan antar pulau di Indonesia, perpindahan antar kota di satu pulau di Indonesia dan perpindahan antar lokasi di satu kota di Indonesia.

Bentuk-Bentuk Trafficking

Jika diperhatikan fenomena terjadinya kasus-kasus perdagangan orang (*trafficking*), sebagaimana yang sudah banyak terungkap di berbagai media masa seperti media elektronik dan cetak, maka hal tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. Perdagangan orang untuk Dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga;

Anak-anak dan perempuan seringkali mereka dibanjiri janji-janji manis dan bujukan untuk disekolahkan dan dipekerjakan di tempat lain atau memperoleh gaji yang besar dan kemudian di pekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, hal ini merupakan fenomena yang telah lama berlangsung hingga saat ini.

Jika dilihat dalam perspektif gender dan feminisasi, maka sebagian besar yang seringkali menjadi korban kejahatan perdagangan orang (*trafficking*) adalah umumnya berjenis kelamin perempuan. Kegiatan penyelundupan dan perdagangan orang biasanya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT), kerja paksa, eksploitasi dan konsumsi seksual, hal itu dilakukan untuk memenuhi permintaan baik lokal maupun Internasional. Tujuan lokal pada umumnya adalah untuk kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Sedangkan untuk tujuan Internasional antara lain: Brunai, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia.

2. Perdagangan orang untuk dipekerjakan sebagai Pengemis

Sebuah pemandangan yang umum terjadi dan sering kita lihat di kota besar seperti Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, di mana banyak perempuan, laki-laki dan anak-anak kecil tersebar mewarnai jalanan menjadi gelandangan dan peminta-minta/pengemis. Anak-anak yang seharusnya masa kecilnya dihabiskan untuk belajar di bangku sekolah, justru banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi. Bahkan yang lebih memprihatinkan, ada indikasi bahwa anak-anak khususnya balita dan bayi sengaja dimanfaatkan, diperdagangkan atau disewakan untuk keperluan mengemis.

3. Perdagangan orang untuk Transaksi Narkoba

Satu bentuk eksploitasi yang sangat mengerikan adalah pemanfaatan perempuan dan anak untuk peredaran narkoba dan psikotropika. Motif eksploitasinya bermacam-macam seperti mengobjektivikasi perempuan dan anak sedemikian rupa dengan cara tubuhnya dimasuki narkoba melalui kelamin perempuan, ditelan, dan lain-lain. Kemudian setelah itu dikirim ke luar negeri.

4. Perdagangan Orang untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Seks (Prostitusi)

Jarang sekali perempuan masuk dalam dunia prostitusi dengan kehendaknya sendiri, masuknya perempuan dalam dunia pelacuran sangat dimungkinkan oleh berbagai faktor yang melingkupi mereka.

Perdagangan perempuan ini nampaknya menjadi sesuatu yang lumrah/terbuka, dimana orang tua, anggota keluarga lain, masyarakat dan aparat semuanya terkesan acuh tak acuh dan bahkan ikut terlibat.

5. Perdagangan Orang untuk Konsumsi Peodofil

Eksplotasi anak oleh peodofil. Pedofil yaitu orang dewasa yang berusia antara 35-65 tahun yang memiliki fokus erotis dan fantasi serta kepuasan seksual ketika yang bersangkutan berhubungan intim dengan seorang anak. Kejahatan ini dapat terjadi dimanapun, perdagangan anak sebagai konsumsi peodofil ini melibatkan jaringan tersendiri, sangat rapi dan terorganisir, bersifat Internasional dan melibatkan orang-orang asing.

6. Perdagangan Orang untuk Adopsi Ilegal/Adopsi Palsu

Seiring dengan terjadinya bencana yang melanda Indonesia secara terus menerus dan situasi penuh konflik di beberapa wilayah di Indonesia serta banyaknya pengungsi telah melahirkan ide cerdas/brilian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sekaligus tanpa nurani untuk mencari keuntungan di dalamnya. Indikasi mengenai adopsi ilegal/adopsi palsu yang terjadi pada anak-anak dan remaja yang berasal dari daerah konflik atau pengungsian dengan alasan membantu memberikan penghidupan yang layak dan jauh lebih baik daripada yang didapat anak-anak di lingkungannya, dimana pelaku dan jaringannya meyakinkan orang tua anak untuk mengambil dan mengadopsi sang anak dan kemudian dieksploitasi untuk kepentingan pelaku atau jaringan.

7. Perdagangan Orang dalam bentuk Perkawinan Trans-Nasional

Suatu fenomena yang juga mulai terungkap adalah bentuk perkawinan trans-nasional yang tampaknya merupakan bisnis sangat menguntungkan bagi pihak-pihak di dalamnya.

Menurut data *Taiwan Economic Trade Organization* (TETO), perwakilan Pemerintah Taiwan yang berwenang memberikan visa mengemukakan bahwa setiap tahunnya lebih dari 2.000 perempuan Indonesia menikah dengan lelaki Taiwan dan memperoleh izin untuk pergi ke Taiwan karena alasan perkawinan. Perkawinan ini bukanlah bentuk perkawinan romantis-emosional, melainkan bentuk pertukaran, yaitu yang ditukarkan adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi pihak-pihak yang 'menyerahkan' atau berhasil menggaet sang perempuan dengan tubuh dan keseluruhan diri perempuan.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Trafficking

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, hal ini membuat Indonesia menjadi negara terbuka dan riskan terhadap terjadinya penyelundupan dan penyelewengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seperti migrasi ilegal, *trafficking* dan lain-lain. Memungkinkan juga setiap orang untuk keluar masuk Indonesia melalui berbagai pintu baik secara legal maupun ilegal. Hal ini menjadi amat menguntungkan bagi para pelaku perdagangan manusia (*trafficking*) untuk menyelundupkan dan mengirim para korban keluar Indonesia.

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan manusia (*trafficking*) pada umumnya adalah perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang mengalami krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan orang tua, orang tua sakit keras atau meninggal dunia, putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapatkan tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih. Oleh karena dorongan dan dukungan yang kuat terhadap situasi dan kondisi tersebut, memaksakan diri mereka harus keluar untuk bekerja ke luar negeri, walaupun dengan bekal kemampuan yang amat minim dan terbatas.

Pengiriman TKI ke luar negeri umumnya didominasi oleh kaum perempuan yang mencari pekerjaan di sektor non formal sebagai pembantu rumah tangga (PLRT). Dengan pengalaman, pengetahuan dan keahlian (*skill*) yang kurang memadai, mengakibatkan para perempuan terutama yang bekerja di sektor non formal, seringkali menjadi korban berbagai obyek eksploitasi, kekerasan fisik dan psikologis, penganiayaan, pelecehan, intimidasi dan perdagangan orang (*trafficking*).

Akibat/Dampak Terjadinya *Trafficking*

Secara umum yang timbul sebagai akibat dari terjadinya perdagangan orang (*trafficking*) terhadap korban, antara lain adalah :

1. Akibat Terhadap Korban

Korban mengalami kekerasan fisik dan mental meskipun kadang tidak disadari banyak situasi yang sebenarnya termasuk dalam praktek perdagangan orang, misalnya pembantu rumah tangga yang tidak digaji selama bertahun-tahun. Kekerasan mental terjadi ketika korban terisolasi dari luar karena ia tidak dapat berhubungan dengan keluarga, teman maupun lawan jenisnya dan juga seringnya mendapatkan caci makian yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Sedangkan kekerasan fisik sudah terjadi ketika ia harus bekerja diluar jam kerja, dipukul, dijambak, ditindas dan kekerasan sadis lainnya, bahkan yang lebih sadis adalah kekerasan dalam bentuk perkosaan.

2. Akibat Hukum Terjadinya *Trafficking*

Bagi setiap pelanggar norma-norma hukum, maka sudah sepantasnyalah menerima sanksi atau hukuman sebagai reaksi (akibat) perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Begitu juga dengan *trafficking*, dimana para korban terutama perempuan dan anak-anak selalu menjadi sasaran atau objek perdagangan manusia.

Akibat hukum dari terjadinya *Trafficking* menurut Hukum positif adalah dijatuhi hukuman pokok (kurungan). Apabila perbuatan *Trafficking* tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Memenuhi unsur-unsur delik *trafficking* dalam bentuk pokok (Pasal 83 UU. No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 2 - Pasal 17 UU. No. 21 Tahun 2007)
- b) Terpenuhinya bukti-bukti kejahatannya atau terbukti secara hukum.

Mekanisme Penempatan TKI Ke Luar Negeri dan Kejahatan *Trafficking*

Tingkat pengangguran masih menjadi masalah serius di Indonesia, sehingga dalam penanganannya diperlukan program-program nasional yang mengena, efektif dan tepat sasaran. Sebagai upaya konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi pengangguran di dalam negeri adalah penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Hal ini merupakan salah satu program nasional, di mana keberhasilannya menjadi salah satu indikator kemampuan Negara dalam mengatasi pengangguran. Program nasional ini bertujuan untuk mengupayakan penyediaan lapangan kerja, memberikan kesempatan kerja, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan kerja pekerja, guna meningkatkan produktivitas dan penghasilannya, dengan tetap memperhatikan perlindungan pekerja sesuai dengan harkat, martabat dan hak-hak asasinya.

Dalam mencapai keberhasilan sebuah program, maka diperlukan partisipasi dan dukungan semua pihak yang terkait seperti masyarakat, instansi Pemerintah maupun institusi swasta. Hal ini hanya mungkin diperoleh apabila masing-masing pihak memahami dan mengerti makna dan manfaat program dimaksud.

Ketentuan hukum pelaksanaan penempatan tenaga kerja telah diatur melalui UU No. 39 Tahun 2004. Melalui undang-undang tersebut, sistem penempatan, prosedur dan mekanisme telah ditetapkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan guna memberikan manfaat dan perlindungan kepada calon TKI yang berminat dan mau bekerja ke luar negeri.

Di samping itu, Pemerintah juga berusaha mengupayakan kerjasama internasional dengan negara-negara penempatan TKI, melalui kesepakatan dan perjanjian dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*).

Bersamaan dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja dari Indonesia ke negara-negara penempatan yang membutuhkan, Pemerintah berupaya meningkatkan infrastruktur, penyempurnaan sistem dan perangkat lainnya guna menjamin keberhasilan program ini. Kaitan dengan mekanisme penempatan tenaga kerja ke luar negeri, yang berlaku sesuai dengan peraturan perundangan dan kesepakatan kerjasama internasional, terdapat dalam Pasal 5, Pasal 61 dan Pasal 105 UU No. 39 Tahun 2004 terdiri dari 4 (empat) mekanisme penempatan yang dipakai yaitu mekanisme penempatan oleh Pemerintah, mekanisme penempatan oleh swasta PPTKIS (pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta), mekanisme penempatan oleh perusahaan swasta non PPTKIS untuk kepentingan perusahaan sendiri dan mekanisme penempatan oleh perseorangan.

Dalam perkembangannya, program yang dirancang Pemerintah ini tidaklah berjalan mulus, namun masih banyak dihadapkan pada masalah-masalah atau kasus-kasus yang merugikan banyak pihak terutama pada calon TKI. Banyak faktor yang menyebabkan masalah atau kasus-kasus tersebut terjadi antara lain bersumber dari calon TKI seperti kurangnya keterampilan kerja, pengetahuan, pemahaman, terhadap sosial budaya, hukum dan kondisi kerja. Faktor lainnya yaitu adanya tindakan tidak terpuji dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan keselamatan dan perlindungan TKI.

Untuk mengantisipasi, mencegah dan mengurangi berbagai kasus yang terjadi dalam program penempatan tenaga kerja ke luar negeri agar tidak terus terulang, maka Pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan di bidang ketenagakerjaan, terutama dalam hal kebijakan, prosedur dan mekanisme, misalnya dengan melakukan penyuluhan dan penyebaran informasi penempatan TKI ke luar negeri, berupa kegiatan komunikasi dan edukasi terhadap semua pihak terutama pada masyarakat pencari kerja dan instansi Pemerintah. Tujuannya adalah agar calon TKI tidak menjadi korban dan terhindar dari praktek-praktek kejahatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).

1. Penyimpangan-penyimpangan dalam Proses Pemberangkatan TKI ke Luar Negeri

Dalam proses penempatan TKI ke luar negeri, utamanya yang terkait dengan proses pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan, seringkali juga terjadi penyelewengan-penyelewengan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kerugian kepada pihak tenaga pekerja/TKI. Adapun bentuk-bentuk penyelewengan atau penyimpangan yang sering terjadi dalam sirkulasi penempatan TKI ke luar negeri, yaitu:

Tahap Pra Penempatan;

Salah satu tahapan dalam proses pra penempatan adalah tahap rekrutmen calon TKI. Dalam tahap ini sering terjadi adanya pelecehan dan eksploitasi. Perekrutan terjadi melalui teman, keluarga, para perantara formal atau informal dan agen penyalur. Namun, di Indonesia saluran melalui teman lebih banyak disukai, karena adanya faktor kepercayaan dan juga menawarkan kemungkinan lebih besar untuk menemukan seorang majikan yang baik serta menghindari masalah. Kasus kerja paksa merupakan permasalahan yang sering dialami oleh TKI, TKI mengalami pengurangan gaji untuk bermacam biaya, yang menimbulkan kemungkinan adanya kerja paksa bila TKI tidak mampu atau tidak bersedia untuk membayar berbagai biaya ini melalui gaji bulanan mereka.

Proses rekrutmen untuk TKI yang bekerja di luar negeri, patut diberikan perhatian besar karena dapat menimbulkan resiko besar. Perekrutan dan penempatan para pekerja biasanya dikoordinasi oleh agen penyalur yang mencari keuntungan dengan sedikit atau tanpa pengawasan dari Pemerintah atau institusi lainnya. Peran yang cukup besar dimainkan oleh agen penyalur, meskipun agen-agen tersebut belum tentu lebih efisien dari Pemerintah dalam memaksimalkan peluang bagi pekerja migran. Agen penyalur seringkali menjadi penyebab utama kerentanan para pekerja, karena tingginya tingkat penipuan, penyelundupan, perdagangan orang (*trafficking*) dan besarnya biaya penyalur dan perekrutan.

Di Indonesia terdapat ratusan agensi perekrutan, namun hanya sebagian kecil yang tercatat secara resmi yang beroperasi sesuai hukum yang berlaku. Sementara di tempat-tempat pelatihan sambil menunggu keberangkatan, banyak TKI yang kehilangan kebebasan untuk bergerak, mengalami pembatasan komunikasi dengan keluarga, dipaksa bekerja tanpa bayaran yang layak dan menghadapi kondisi kehidupan yang miskin serta pelecehan fisik maupun mental. Kaitannya dengan agensi perekrut TKI, Pemerintah telah mengharuskan para agensi agar melaksanakan orientasi pra keberangkatan bagi calon TKI tentang hak-hak mereka, namun tidak ada pelatihan baku dan sejumlah agensi tidak memberikan pelatihan yang tepat.

Selain itu, banyak agensi nakal yang melakukan penyimpangan-penyimpangan lain seperti pemberian informasi yang salah mengenai hak-hak pekerja oleh agensi kepada TKI, contohnya kesalahan informasi tentang masalah gaji, akibatnya memaksa para pekerja menandatangani kesepakatan pinjaman dan menarik biaya sangat tinggi, yang pada gilirannya membuat pekerja terjerat utang. Selain itu juga adanya tindakan agensi yang mempertahankan ketergantungan pekerja dengan cara menahan paspor dan dokumen pribadi lainnya selama dan setelah perjalanan.

Melakukan penipuan dengan memalsukan dokumen perjalanan atau mengirim pekerja dengan visa bukan kerja. Praktek-praktek demikian, merupakan bagian dari tindakan yang mengarah pada kejahatan pidana seperti penylundupan, kerja paksa dan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).

Tahap Masa Penempatan;

Tahap masa penempatan TKI menjadi lahan empuk bagi oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindakan yang merugikan para pekerja seperti pelecehan di tempat kerja, kerja paksa dan perdagangan orang (*trafficking*). Utamanya bagi TKI yang bekerja di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga (PLRT), mereka seringkali dipandang sebelah mata. Para pekerja banyak mengalami pelecehan seksual dan fisik sebagai akibat dari perbedaan status sosial dan kemampuan ekonomi antara majikan dan pekerja. Faktor-faktor lainnya yang meningkatkan resiko pekerja ini termasuk sikap budaya dan diskriminasi gender yang meremehkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan menutup mata bahkan mendorong atas kekerasan terhadap perempuan, dan sifat terisolasi dari pekerjaan ini yang menyebabkan tidak adanya kendali sosial dari anggota keluarga dan masyarakat.

Umumnya, hanya sedikit perempuan dan anak perempuan yang mengalami pelecehan atau kekerasan yang melaporkan hal ini ke polisi atau otoritas lainnya.

Dalam banyak hal, bukan saja perundang-undangan yang ada tidak mencukupi untuk menangani kekerasan seksual, namun juga lembaga penegak hukum tidak memiliki cukup pelatihan mengenai cara menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dengan sensitifitas yang dibutuhkan terhadap korban. Semua ini membuat TKI kecil kemungkinannya untuk mencari balasan terhadap pelecehan oleh majikan atau orang lain di tempat kerja.

Anak-anak juga mengalami masalah yang sama seperti orang dewasa. Kurangnya kedewasaan fisik serta intelektual dan pendidikan. Utamanya, mereka yang berasal dari daerah pedesaan yang acapkali hanya memiliki pengetahuann sedikit tentang hak-hak mereka dan banyak diantaranya sangat mudah di ancam dan enggan mencari bantuan di luar tempat kerja mereka.

Ketimpangan gender di semua sisi, merupakan faktor penting dalam perdagangan orang dan kerja paksa terhadap TKI. Lebih rendahnya status sosial dan ekonomi membuat perempuan beresiko karena mereka memiliki kekuatan lebih kecil untuk menyuarakan keluhan atau mendapat bantuan, sementara kurangnya pendidikan dan keterampilan menyebabkan mereka kekurangan alternatif ekonomis. Perempuan sering tidak siap secara emosional, ekonomis atau sosial untuk hidup mandiri bila terjadi perceraian atau masalah dalam keluarga. Secara bersamaan, tekanan keluarga dapat memperburuk kerentanan seorang pekerja.

Banyak perempuan memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, sebagai wujud tanggung jawab mereka terhadap keluarga. Selain itu, keluarga-keluarga miskin sering menuntut anak-anak mereka untuk terus bekerja di luar negeri meski kontrak telah habis, begitu mereka menjadi pekerja yang tanpa kontrak, mereka menjadi rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, praktek kerja paksa dan perdagangan orang (*trafficking*).

Tahap Purna Penempatan

Purna penempatan merupakan tahap paling akhir dalam proses penempatan TKI ke luar negeri. Dalam tahap ini permasalahan tidaklah selesai, tapi justru banyak bermunculan masalah-masalah baru yang di alami oleh TKI. Misalnya kontrak kerja telah berakhir, TKI yang kontrak kerjanya berakhir, untuk bisa bekerja kembali, seharusnya pulang ke negara asal untuk memperbaharui paspor dan visanya, tapi karena adanya desakan ekonomi dan tuntutan dari keluarga yang meminta untuk terus bekerja, akhirnya menjadi pekerja tanpa kontrak kerja dengan status bekerja ilegal, akibatnya para pekerja rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan menjadi korban perdagangan orang.

Saat kembali dari bekerja di luar negeri dan sesampainya di negara asal, TKI menghadapi banyak kesulitan. Masalah mulai muncul, pada saat TKI tiba di bandara, dimana banyak sekali penyedia transportasi dan preman-preman yang tidak manusiawi, yang meminta biaya amat tinggi kepada TKI atau menipu mereka dalam perjalanan menuju daerah asal mereka.

Gaji tidak dibayar merupakan permasalahan yang banyak dialami oleh TKI, masalah ini biasanya terjadi pada pekerja yang sistem pembayarannya sekaligus yaitu gaji yang dibayarkan pada saat kontrak berakhir. Namun, majikan yang seharusnya memenuhi pembayaran, justru tidak memenuhi janjinya.

Dalam kasus lain, setelah pulang ke daerah asal, banyak TKI yang mengalami masalah keluarga, misalnya di tinggal suami, perceraian dan lain-lain. Kaitan dengan uang yang didapatkan dari bekerja di luar negeri, seringkali TKI bersifat konsumtif dengan cara menghabiskan dan membelanjakan uangnya untuk berbagai kebutuhan seperti membeli tanah, membeli perhiasan, membangun rumah dan lain-lain. Situasi seperti inilah yang membuat banyak mantan TKI tergiur untuk kembali bekerja di luar negeri.

Rekrutmen Ilegal

Bahaya dan resiko yang sering dialami oleh para TKI adalah ketika berada dalam tahap perekrutan. Tahap di mana kebanyakan masalah pertama kali muncul bagi korban yang tidak tahu. Rekrutmen adalah keterlibatan seseorang di sebuah teritori atas nama seorang pengguna jasa/majikan (*employer*) di negara lain, sebuah proses mempekerjakan untuk sebuah pekerjaan tertentu atau sebuah janji oleh perekrut untuk menemukan pekerjaan bagi seorang calon TKI.

Rekrutmen mencakup keterlibatan langsung oleh seorang majikan atau perwakilannya, serta pengoperasian yang dilakukan oleh pihak-pihak penengah, termasuk lembaga rekrutmen publik dan swasta.

Rekrutmen ilegal mengacu pada berbagai bentuk pencarian, pengadaan, menjanjikan, mengontrak atau mengangkut calon TKI untuk pekerjaan di luar negeri oleh agen/lembaga yang tidak memiliki izin, yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional. TKI yang direkrut secara ilegal rentan pada resiko, bahaya eksploitasi dan dijadikan korban oleh lembaga/agen ilegal, perekrut bawah tanah dan/atau oleh pengguna jasa (*employer*) yang berniat jahat. Rekrutmen ilegal dikaitkan dengan berbagai bentuk masuk, tinggal atau bekerja tanpa izin di negara tujuan/penempatan.

1) Masuk Tanpa Izin

Calon TKI yang memasuki suatu negara tanpa visa atau izin masuk apapun dan/atau izin masuk yang tepat, baik dalam bentuk visa kerja, visa turis, visa pelajar, visa bisnis dan lain-lain, maka tindakan tersebut dikategorikan masuk tanpa izin/ilegal contoh konkritnya adalah *trafficking* dan penyelundupan orang melintasi batas-batas negara. *Trafficking* merupakan bentuk rekrutmen ilegal, karena *trafficking* adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyimpanan atau penerimaan dengan cara ancaman, paksaan, penculikan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan seseorang dan eksploitasi.

Penyelundupan TKI merupakan upaya memasukkan orang yang bukan penduduk tetap atau warga negara secara ilegal ke dalam suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya. Penyelundupan dapat dilakukan tanpa paksaan sama sekali kepada orang yang diselundupkan, tetapi justru memberikan layanan dan fasilitas kepada para pelanggan yang bersedia, sekaligus penyelundup bertindak sebagai agen-agen perjalanan ekstra-legal. Pada prinsipnya, penyelundupan pada manusia terdiri dari penyeberangan untuk menerobos batas negara secara ilegal dan oleh karena itu merupakan pelanggaran hak-hak negara.

2) Tinggal Tanpa Ijin

Tinggal tanpa ijin adalah tindakan seorang warga negara yang memasuki suatu negara tertentu secara ilegal dan tidak memiliki visa yang sesuai, atau tindakan seorang warga negara yang telah masuk ke suatu negara secara legal tetapi tinggal melampaui batas yang legal, misalnya seorang TKI yang bekerja di suatu negara dengan visa dan kontrak kerja selama 2 tahun, yang seharusnya TKI pulang ke negara asal untuk memperbarui visa dan kontrak kerjanya, tetapi justru tinggal jauh lebih lama dari batas waktu yang ditentukan yaitu 2 tahun.

3) Kerja Tanpa Ijin

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang masuk ke dalam suatu negara tujuan baik legal maupun ilegal tanpa visa/ijin kerja, kemudian menemukan suatu pekerjaan dan memperoleh pendapatan, maka TKI tersebut dikategorikan bekerja tanpa ijin atau bekerja secara ilegal.

Kerja tanpa ijin selalu bersifat ireguler (ilegal dan tidak terdokumentasi), dan mengarah kepada kejadian-kejadian kerja paksa atau jeratan, yaitu bekerja karena lilitan atau jeratan hutang. Kerja paksa mengacu pada seluruh pekerjaan atau jasa, yang didapatkan dari seseorang di bawah ancaman dan berbagai bentuk hukuman. Mulai dari bentuk ancaman hukuman yang bersifat halus yang terkadang bersifat tekanan psikologis, sampai pada ancaman hukuman yang paling ekstrim sekalipun seperti dengan pembatasan fisik, bahkan sampai pada ancaman kematian terhadap korban dan keluarganya. Oleh karena itu, kerja paksa merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kebebasan manusia.

Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Perdagangan orang (*trafficking*) sering dianggap banyak orang sebagai bagian dari migrasi gelap, sebuah kasus kejahatan yang paling ekstrim dari eksploitasi terhadap manusia di dunia imigrasi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya pemahaman tentang fenomena perdagangan orang di kalangan orang-orang awam, petugas Pemerintah dan badan-badan penegak hukum, oleh karenanya perdagangan orang menjadi fenomena yang besar dan meluas.

Banyak dari calon TKI/TKI yang akan dan mau bekerja ke luar negeri seringkali menjadi korban perdagangan orang. Perdagangan orang umumnya dianggap sebagai kegiatan kejahatan yang tidak diinginkan oleh orang yang diperdagangkan. Seseorang tidaklah mungkin diperdagangkan dengan sukarela, karena jika didasarkan pada definisi trafficking sebelumnya tidaklah mungkin seseorang memilih untuk diperdagangkan. Perdagangan orang (baik legal maupun ilegal) bisa terjadi hampir di semua titik proses atau sirkulasi migrasi dan proporsi tenaga kerja yang diperdagangkan.

Ketidaktahuan calon tenaga kerja bermigrasi secara benar sesuai dengan standar prosedur resmi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi kendala tersendiri, akibatnya banyak calon TKI/TKI menjadi korban penipuan, pemerasan, pemalsuan dokumen dan akhirnya terperosok pada praktek eksploitasi. Dalam konteks inilah perdagangan orang terjadi. Korban mungkin berangkat dari negara pengirim melalui jalur resmi atau bisa juga diselundupkan oleh jaringan kejahatan transnasional dan mereka berakhir dalam kondisi seperti budak: tidak dibayar, tidak mempunyai kebebasan bergerak dan sering mengalami siksaan.

Upaya Penanggulangan Kejahatan Kasus Trafficking

Mengingat kondisi korban perdagangan orang (*trafficking*) sangat menperihatinkan, bukan hanya luka fisik yang dialami, tetapi juga psikis. Maka dalam penanganan dan penanggulangan korban *trafficking* harus hati-hati. Tindakan yang dapat diambil bukan hanya tindakan preventif dan represif saja, namun juga dalam bentuk rehabilitasi guna mengembalikan kepercayaan diri korban agar dapat kembali hidup normal di lingkungan masyarakatnya.

Salah satu strategi untuk meningkatkan perlindungan terhadap calon TKI/TKI yang menjadi korban perdagangan orang adalah melalui upaya pencegahan penempatan TKI ilegal (non-prosedural). Upaya ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, penyebarluasan informasi, peningkatan kemampuan dan pengetahuan Calon tenaga kerja. Namun upaya ini dapat berhasil apabila calon TKI/TKI mengetahui jenis, penyebab/faktor dan dampak atau resiko yang akan terjadi.

Secara umum upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan perdagangan orang (*trafficking*) adalah:

a. Pencegahan

Salah satu langkah awal dari proses terjadinya *trafficking* adalah kemudahan mendapatkan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran dan identitas diri lainnya. Oleh karena itu pencegahan dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Pencegahan bidang administrasi, dilakukan dengan cara meningkatkan disiplin aparat Pemerintah seperti pejabat imigrasi dan pejabat pencatatan sipil pembuat akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Paspor dan Pas Lintas Batas (PLB) termasuk sidik jari.
- 2) Penyebarluasan informasi dan Pmbentukan pusat informasi anti *trafficking* oleh aparat Pemerintah, yaitu :
 - a. informasi tentang penempatan tenaga kerja luar negeri;
 - b. Informasi tentang lapangan kerja;
 - c. Informasi tentang agen pengiriman tenaga kerja (PPTKIS);
 - d. Informasi tentang pusat pengaduan dan perlindungan.

Selain pencegahan diatas, pencegahan juga dapat dilakukan oleh semua pihak seperti Pemerintah, masyarakat calon TKI dan keluarga. Pencegahan melalui Pemerintah dapat dilakukan dengan serangkaian upaya-upaya yang disusun melalui penyusunan kebijakan-kebijakan strategis, peraturan perundang-undangan dan program-program serta alokasi anggaran dalam rangka menghindarkan masyarakat agar tidak berada dalam situasi dan kondisi yang rentan terhadap korban kejahatan *trafficking*. seperti, membatasi ruang gerak jaringan penempatan TKI ilegal, menindak secara tegas pelaku, mengawasi secara ketat jalur perlintasan TKI ilegal dan memberantas penampungan TKI ilegal.

Pencegahan oleh masyarakat merupakan serangkaian pola tindakan yang bertujuan untuk menangkal masuk pelaku kejahatan *trafficking* ke dalam suatu wilayah atau daerah komunitas melalui sistem ketahanan dan pengawasan masyarakat. sedangkan pencegahan oleh keluarga adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindarkan anggota keluarga menjadi korban *trafficking*. Tindakan-tindakan pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan cara memahami prosedur dan syarat penempatan TKI, memahami resiko dan bahaya menjadi TKI ilegal, adanya tindakan saling menasehati diantara anggota keluarga dan melaporkan kepada aparat yang berwajib jika mengetahui calo liar atau penampungan gelap.

Apabila dilihat dari faktor pola kerja atau *modus operandi trafficking*, maka upaya pencegahan yang harus dilakukan berkaitan dengan sektor-sektor yang melibatkan peran serta masyarakat, yaitu :

1. Program yang komprehensif di bidang ekonomi yang dapat meningkatkan pemberdayaan manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Program di bidang budaya
Menumbuhkan budaya adanya penghapusan atau pengikisan nilai-nilai atau tradisi budaya yang memposisikan perempuan dan anak dalam posisi yang lebih rendah dan hal ini diharapkan benar-benar dapat diterapkan di semua lapisan masyarakat. Termasuk dalam program ini adalah adanya pengembangan pendidikan alternatif, sehingga dapat meningkatkan kemandirian masyarakat.
3. Program di bidang hukum
Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang hukum, yaitu:
 - a) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, terutama perempuan dan anak untuk memahami hak dan kewajibannya;
 - b) Memberikan akses pengaduan dan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan pelaku *trafficking*;
 - c) Meningkatkan pengetahuan, tugas dan tanggung jawab aparat Pemerintahan dan petugas administrasi Negara, mengenai sebab dan akibat *trafficking*;
 - d) Memberikan sanksi yang tegas kepada petugas aparat Pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya, sehingga terjadi tindak pidana *trafficking*.
4. Sosialisasi
Melakukan penyebaran informasi untuk membangun kesadaran masyarakat, guna menghindari timbulnya korban Trafficking. Kegiatan sosialisasi merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya forum-forum sosial yang dapat menghilangkan diskriminasi sosial di tengah-tengah masyarakat.

Bagi pencari kerja atau calon TKI termasuk keluarga dan masyarakat, dalam mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan menjadi sesuatu yang sangat penting dan berguna. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi guna memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat. Misalnya, Mengenai akibat negatif atau resiko menjadi TKI ilegal:

- Tidak mendapat perlindungan hukum
- Menjadi korban perdagangan orang (*trafficking*)
- Resiko kecelakaan diperjalanan;
- Tertangkap aparat di dalam negeri atau setiba di luar negeri;
- Di tempat kerja tidak mendapatkan hak-hak yang selayaknya;
- Perlakuan majikan yang semaunya;
- Jika tertangkap, resikonya dipenjarakan atau didepotasi;
- melakukan pelanggaran hukum di negara penempatan.

b. Perlindungan

Perlindungan yang diberikan kepada korban *trafficking* agar bebas dari ancaman, penyiksaan atau pelecehan yang dilakukan oleh pelaku *trafficking*, yaitu berupa :

1. Bantuan hukum

Setiap korban berhak mendapatkan bantuan hukum terutama ketika dihadapkan dengan proses hukum, termasuk yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan keimigrasian.

2. Privasi dan Identitas korban

Perlindungan privasi dan identitas korban dimaksudkan untuk merahasiakan diri korban dimaksudkan untuk merahasiakan diri korban, baik sejak, selama, maupun setelah selesai proses pemeriksaan.

3. Bantuan kesehatan fisik dan psikologis

4. Bantuan akses ekonomi

Bantuan ekonomi agar yang bersangkutan dapat tercukupi secara ekonomi, seperti bantuan peningkatan keterampilan, dan lapangan kerja.

5. Kompensasi

Kerugian dan penderitaan korban *trafficking* menjadi tanggung jawab pelaku. Korban atau ahli waris korban *trafficking* berhak mendapatkan ganti rugi.

6. Pendampingan korban.

c. Jaminan

Jaminan merupakan perlindungan keamanan pribadi, baik untuk korban maupun saksi *trafficking*, baik berupa ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan *trafficking*.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan dalam proses penanganan perkara kasus perdagangan orang (*trafficking*) terutama pada perempuan dan anak adalah sebagai berikut :

a. Adanya peningkatan pengungkapan kasus *trafficking*;

b. Adanya sanksi hukum yang lebih memadai guna memperoleh dampak kejahatan bagi para pelaku *trafficking*;

c. Adanya kepekaan dan kecakapan aparat penegak hukum dalam menanggapi dan menangani kasus-kasus *trafficking* yang dilaporkan;

- d. Membangun pusat pelayanan terpadu untuk penanganan korban semasa proses hukum;
- e. Membentuk suatu tim pengawasan dan penanggulangan secara fungsional yang meliputi instansi-instansi yang terkait.

Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus *Trafficking*

Pada saat ini, penempatan TKI ke luar negeri telah mencakup banyak negara. Penempatan dilakukan oleh Pemerintah melalui kerjasama internasional dengan negara-negara tujuan penempatan, dan dibuat melalui perjanjian-perjanjian bilateral bidang ketenagakerjaan untuk sektor formal maupun informal. Kerjasama ini terbagi dalam beberapa bentuk program, misalnya program *Government to Government (G to G)*, *Government to Private (G to P)* dan dalam bentuk program-program lainnya. Tercatat ada 11 (sebelas) negara yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia, yang terbagi dalam dua kawasan yaitu kawasan Asia Pasifik (Malaysia, Taiwan, Jepang, Korea selatan dan Australia) dan kawasan Timur Tengah (Yordania, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab dan Lebanon).

Bersamaan dengan meningkatnya animo masyarakat yang ingin dan memilih untuk bekerja ke luar negeri, maka Pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap para pekerja atau TKI yaitu dengan membuat program-program baru, kebijakan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan mekanisme pelayanan, dan termasuk untuk memperluas pasar negara penempatan melalui peningkatan hubungan kerjasama internasional. Hal ini dipersiapkan untuk mencegah dan menanggulangi sekaligus menghadapi berbagai permasalahan atau kasus yang timbul seperti TKI ilegal, TKI overstayers dan TKI bermasalah lainnya, termasuk masalah perdagangan orang (*trafficking*).

Dalam upaya memperbaiki dan mereformasi penegakan supremasi hukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan masalah perdagangan orang. Maka untuk menindaklanjutinya, pada bulan April 2007, Pemerintah Indonesia membuat UU No. 21 Tahun 2007. Tujuannya adalah untuk memberantas perdagangan orang melalui upaya terpadu dari badan-badan Pemerintah terkait untuk menghukum pelaku, mencegah perdagangan orang dan menyediakan perlindungan bagi korban perdagangan orang. Pemerintah juga mempertahankan upaya membantu korban perdagangan orang melalui pembiayaan pelayanan dasar dan merujuk korban ke lembaga sosial masyarakat (LSM) dan organisasi internasional.

Koordinasi antar instansi/badan Pemerintah dalam penyelesaian kasus *trafficking*

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa jumlah TKI yang bekerja di luar negeri begitu besar. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap proses migrasi tenaga kerja dan bagaimana TKI direkrut, dipekerjakan dan diperlakukan di negara tujuan. Hasilnya, banyak kebijakan publik ditetapkan untuk mengelola keberangkatan TKI dengan lebih baik.

Dalam mengurus dan melindungi para pekerja atau TKI yang bekerja di luar negeri, Pemerintah Indonesia melibatkan banyak kementerian penting, khususnya kementerian-kementerian yang terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan migrasi tenaga kerja, kesejahteraan TKI, penegakan hukum dan kantor-kantor di berbagai misi Pemerintah Indonesia di luar negeri sebagai pusat sumber daya bagi berbagai isu migrasi tenaga kerja. Setiap instansi/badan Pemerintah pusat maupun daerah memainkan peranan penting masing-masing dalam manajemen kegiatan migrasi tenaga kerja yang efisien.

Karena tanpa kerjasama yang terpadu antar instansi/badan Pemerintah, TKI akan terus terkena dampak berbagai macam masalah, termasuk TKI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking) oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kaitan dengan koordinasi antar instansi/badan Pemerintah dalam penyelesaian kasus *trafficking*, setidaknya dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif undang-undang yaitu UU No.39 Tahun 2004 dan UU No. 21 Tahun 2007, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Perspektif UU No. 39 Tahun 2004

Mengamati awal mula kebijakan lahirnya UU No. 39 Tahun 2004, maka terlebih dahulu perlu dipahami tentang dasar pemikiran dibentuknya undang-undang tersebut. Sejak periode pasca reformasi awal tahun 1998 yang menjadi dasar peraturan publik untuk penempatan TKI di luar negeri. Berdasarkan urutan kronologis, Berbagai kebijakan yang muncul dan dibuat oleh Pemerintah, telah menggambarkan latar belakang munculnya UU No. 39 Tahun 2004 dan wawasan tentang situasi TKI yang bekerja di luar negeri pada saat itu.

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 2004, dari waktu ke waktu undang-undang ini telah mengalami berbagai perbaikan dan penyempurnaan. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa telah lahir sebuah kebijakan baru yaitu dalam dokumen kebijakan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014, menyatakan masalah kebijakan strategis bahwa UU No. 39 Tahun 2004 masih menghadapi kendala untuk dapat menangani kerentanan yang dihadapi TKI yang bekerja di luar negeri.

Implementasi kebijakan RPJMN 2010-2014 salah satunya diarahkan pada penyempurnaan system koordinasi dan pembagian kewenangan antar instansi dalam rangka penyelenggaraan penempatan. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi para pekerja di luar negeri disebabkan oleh belum maksimalnya koordinasi antar berbagai kementerian/lembaga, instansi di daerah, dan perusahaan jasa pengirim tenaga kerja sehingga menyebabkan lemahnya penyelenggaraan penempatan.

Pada perkembangan berikutnya, lahir langkah atau kebijakan yang di ambil oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bersifat strategis yaitu menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan TKI Di Luar Negeri (Keppres No. 115 Tahun 2011). Keputusan ini ditujukan untuk meningkatkan perlindungan TKI di luar negeri melalui evaluasi menyeluruh terhadap segala aspek yang berkaitan dengan TKI di luar negeri. Kementerian/lembaga yang menerima amanat Keppres No. 115 Tahun 2011 telah memberikan hasil evaluasi dan berdampak pada formulasi kebijakan yang antisipatif terhadap perlindungan TKI di luar negeri. Atas nama Pemerintah, tim terpadu ini telah melakukan berbagai pembenahan total terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI, diantaranya :

- Pengetatan *Job Order* dengan menambahkan syarat-syarat terhadap calon pengguna jasa TKI antara lain mewajibkan surat kelakuan baik, gaji minimum, peta rumah, jumlah dan foto keluarga dan kesediaan memberikan akses komunikasi;
- Mengefektifkan dan meningkatkan peran Pemerintah daerah untuk rekrutmen calon TKI dan pemberantasan calo;
- Pelatihan minimal 200 jam;

- Sistem dokumentasi online;
- Reformasi sistem asuransi;
- Pembangunan sisko KTKLN;
- Call center gratis 24 jam untuk pengaduan kasus TKI;
- Monitoring pemberangkatan dan kepulangan TKI di embarkasi dan debarkasi;
- Counter KTKLN di embarkasi;
- *Crisis center* dan *shelter* khusus untuk TKI bermasalah (TKI-B);
- Membentuk satuan tugas pengawasan yang permanen;
- Sistem pembelaan dan perlindungan hukum TKI.

Reformasi berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004, sekarang ini setidaknya melibatkan 14 instansi kementerian/lembaga. Hal ini tercermin dalam Keanggotaan Tim terpadu terdiri dari: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian PP dan Perlindungan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Kabinet, Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan Mabes Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Ada empat pasal dalam UU No. 39 Tahun 2004 yang dengan jelas memerintahkan instansi/lembaga Pemerintah untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam penempatan dan perlindungan TKI:

- Pasal 5, memberikan mandat hubungan antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penempatan TKI;
- Pasal 55, serupa merujuk ke perihal kerjasama antara Pemerintah pusat dan regional untuk menyaksikan penandatanganan kesepakatan kerja TKI;
- Pasal 73, mengenai repratiasi para TKI dalam situasi darurat, seperti perang di negara tujuan, melibatkan kerjasama dengan KBRI, BNP2TKI dan Pemerintah di tingkat nasional dan daerah;
- Pasal 92, tentang pengawasan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, menyatakan tentang keterlibatan Pemerintah pusat dan daerah dan tugas perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri, kebutuhan kolaborasi dan koordinasi yang jelas dalam pengawasan penempatan kerja.

2) Perspektif UU No. 21 Tahun 2007

Dalam perspektif UU No. 21 Tahun 2007, koordinasi antar instansi/badan Pemerintah dalam penyelesaian kasus perdagangan orang (trafficking), tercermin dalam Bab VI tentang pencegahan dan penanganan Pasal 56 – Pasal 63. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan mengenai pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani kasus tindak pidana perdagangan orang (trafficking).

Koordinasi antar instansi/badan, secara bersama-sama dilakukan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, dengan mengikutsertakan semua lapisan masyarakat dan keluarga.

Koordinasi ini mewajibkan para pemangku kebijakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dengan cara membuat kebijakan-kebijakan strategis. Untuk efektifitas dan menjamin pelaksanaannya, Pemerintah diharuskan melakukan langkah-langkah dengan membentuk gugus tugas yang melibatkan unsur-unsur, seperti :

1. Pemerintah;

Yang dimaksud dengan Pemerintah dalam ketentuan ini adalah instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, dan atau penanggulangan masalah-masalah sosial, dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota khususnya darimana korban berasal atau bertempat tinggal. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah daerah dalam ketentuan ini meliputi provinsi dan kabupaten/kota. Seperti: Kementerian sosial, Kementerian Kesehatan, kementerian tenaga kerja dan transmigrasi dan lain-lain.

2. Perwakilan Indonesia Di Luar Negeri;

Dalam konteks korban berada di luar negeri yang memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban dan mengusahakan untuk untuk memulangkan korban ke negara asal atas biaya negara. Tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional atau kebiasaan internasional.

3. Penegak Hukum;

Penegak hukum dalam hal ini meliputi Mabes Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung.

4. Organisasi kemasyarakatan (Ormas);

Seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Nasional Demokrat dan lain-lain.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Seperti International Labour Organization (ILO), International Organization Migrant (IOM), Migrant Worker dan lain-lain.

6. Organisasi profesi; dan

7. Peneliti/ akademisi.

Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Kesimpulan

Penanganan tenaga kerja ilegal, yang banyak mengarah kepada tindak pidana perdagangan orang, yang patut diperhatikan adalah perbaikan terhadap akses ke jalur migrasi resmi yang lebih transparan dan lebih murah serta penyediaan akses informasi mengenai resiko migrasi ilegal, agar TKI lebih memilih bermigrasi secara legal. Perbaikan pengawasan terhadap agen perekrutan merupakan hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah, guna melindungi TKI sekaligus penertiban kegiatan perekrutan ilegal. Selain itu, mekanisme pengawasan harus didampingi oleh aplikasi sanksi yang lebih jelas dan tegas terhadap agen perekrut atau majikan yang melanggar hukum, misalnya dengan memasukkan agen atau majikan ke dalam daftar hitam (*black list*) dan tidak lagi diijinkan untuk merekrut TKI.

Penanggulangan perdagangan orang (*trafficking*), dapat dilakukan melalui dua lingkup, yaitu internal dan eksternal. Lingkup internal dimulai dari lingkup yang terkecil yaitu keluarga, karena dalam lingkup ini lebih efektif dalam memonitoring perilaku anggota keluarganya. Selain itu, perlu juga diadakan pendidikan penyadaran kepada masyarakat tentang *trafficking*, mulai dari pengertian, proses-cara-tujuan, sebab akibat dan bahaya yang ditimbulkan serta upaya pencegahan dan penanggulangan. Pendidikan penyadaran ini bisa dilakukan melalui jalur formal dan non-formal.

Sedangkan untuk lingkup eksternal dilakukan dengan cara penegakan hukum (*low enforcement*) yang sungguh-sungguh, baik oleh Pemerintah maupun aparat penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan), melalui penerapan sanksi/hukuman yang tegas agar terwujud ketertiban, ketentraman, kemaslahatan dan kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia.

Ramos Gurning, SH

HKLN, Ditjen Binapenta, Kemnakertrans